



**PUTUSAN**

**Nomor 46/Pdt.G/2018/PTA.Pdg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “**Cerai Talak**” antara;

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir Padang Pariaman, 10 April 1978, Agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat KABUPATEN PASAMAN BARAT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SK/VOM-ASC/III/2018 tertanggal 27 Maret 2018, memberikan kuasa kepada Vino Oktavia, S.H.,M.H. dkk, yang berkantor pada Kantor Advocates, Mediator & Legal Consultants “Vino Oktavia Mancun & Associates” beralamat di Jl. Raya Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding**;

**m e l a w a n**

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir Padang 5 Oktober 1978, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman KABUPATEN PASAMAN BARAT, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 94/D/V/2018 tertanggal 22 Mei 2018, memberikan kuasa kepada Kasmanedi S.H. dkk yang berkantor di Kantor Pengacara dan Bantuan Hukum “Skill Law” Advocates 7 Legal Consultants beralamat di Jalan Tuanku Imam Bonjol Kampung Pasir Nagari Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat

*Halaman 1 dari 17 halaman putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PTA. Pdg*



sebagai **Pemohon**  
**Rekonvensi/Terbanding;**

**Konvensi/Tergugat**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 130/Pdt.G/2018/PA. TALU, tanggal 28 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1439 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

##### **Dalam Konvensi.**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Talu.

##### **Dalam Rekonvensi.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (TERBANDING) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi (PEMBANDING) berupa:
  - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi (TERBANDING) untuk menyerahkan diktum putusan poin 2 sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

*Halaman 2 dari 17 halaman putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PTA. Pdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama : ANAK I, ANAK II, ANAK III berada di bawah *hadhanah*/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi (PEMBANDING);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi (TERBANDING) untuk memberikan nafkah *hadhanah* 3 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III untuk masa yang akan datang melalui Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri.
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hingga kini sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Talu yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 13 September 2018 ;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan memori banding dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Talu pada tanggal 4 Oktober 2018, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tanggal 5 Oktober 2018;

Bahwa berdasarkan memori banding tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Talu pada tanggal 15 Oktober 2018 dan kontra memori banding tersebut juga telah

Halaman 3 dari 17 halaman putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PTA. Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan diserahkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada tanggal 26 Oktober 2018;

Bahwa kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 Oktober 2018 dan terhadap pemberitahuan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah melakukan *inzage* sesuai dengan surat keterangan tanggal 19 November 2018, kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding juga telah diberitahukan untuk melakukan *inzage*, namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak menggunakan haknya tersebut untuk melakukan *inzage* sesuai dengan surat keterangan tanggal 19 Oktober 2018;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Register Nomor 46/Pdt.G/2018/PTA.Pdg, tanggal 4 Desember 2018, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan perkara *a quo* di tingkat pertama, diucapkan tanggal 28 Agustus 2018 yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, akta banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 10 September 2018 tepatnya pada hari ke-13 dari masa tenggat banding, permohonan banding tersebut telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggat waktu banding dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, *jo.* Pasal 199 ayat (1) R.Bg. sehingga perkara *a quo*, formal dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 130/Pdt.G/2018/PA.Talu, tanggal 28 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1439 Hijriah dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan

*Halaman 4 dari 17 halaman putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PTA. Pdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dinilai telah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih menjadi pendapat sendiri dengan menambah pertimbangan yang sejalan dengan pertimbangan tersebut sebagaimana diungkapkan sebagai berikut;

Bahwa alasan pokok permohonan adalah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sejak pertengahan tahun 2014 disebabkan Termohon/Pembanding sering cemburu buta dan menuduh Pemohon/Terbanding ada hubungan dengan perempuan lain, setiap terjadi pertengkaran, Termohon/Pembanding selalu minta pisah dengan Pemohon/Terbanding, orang tua Termohon/Pembanding selalu ikut campur dalam masalah keluarga dan selalu menyalahkan Pemohon/Terbanding;

Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2016, Termohon pergi dari kediaman bersama disebabkan Termohon/Pembanding marah kepada Pemohon/Terbanding ketika Pemohon/Terbanding terlambat pulang padahal Pemohon/Terbanding pergi berkunjung ke rumah teman sendiri namun Termohon/Pembanding tidak percaya, dan Pemohon/Terbanding telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Termohon/Pembanding namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon/Terbanding tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon/Pembanding dan mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkaranya dengan petitum sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 17 halaman putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PTA. Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding tersebut di atas, Termohon/Pembanding telah mengajukan jawaban bahwa sepanjang apa yang didalilkan oleh Pemohon/Terbanding adalah benar kecuali yang dibantah sebagai berikut :

Bahwa tidak benar penyebab perselisihan karena Termohon/Pembanding cemburu buta akan tetapi cemburu tersebut beralasan bahwa Pemohon/Terbanding benar-benar telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan yang bernama Yumni yang telah dilakukan sejak lama dan baru Termohon/Pembanding ketahui bulan Oktober 2015 berdasarkan *chatting*, percakapan Pemohon/Terbanding dengan perempuan tersebut melalui *facebook* dan *SMS* di *handphone* Pemohon/Terbanding;

Bahwa selanjutnya, Pemohon/Terbanding telah menikahi perempuan tersebut tanpa izin dan sepengetahuan Termohon/Pembanding sebagai istrinya dan bahkan telah melahirkan satu orang anak di pertengahan Maret 2018, atas kasus tersebut Termohon/Pembanding telah melaporkan kepada polisi dan laporannya telah diterima oleh polisi dengan nomor LP/371/XI/2017-SPKT Res Pasaman Barat tanggal 8 November 2017 dengan Surat Penyidikan Nomor SP. Sidik/13/I/2018/Reskrim, tanggal 10 Januari 2018, sehingga tidak benar Termohon/Pembanding semata-mata cemburu buta;

Bahwa tidak benar Termohon/Pembanding setiap terjadi pertengkaran minta pisah kecuali ketika Termohon/Pembanding mengetahui kebenaran kabar perselingkuhan Pemohon/Terbanding yang memicu pertengkaran karena Pemohon/Terbanding selalu berkilah terhadap perselingkuhannya dan pada tanggal 5 Desember 2016 terjadi pertengkaran karena Pemohon/Terbanding

Halaman 6 dari 17 halaman putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PTA. Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlambat pulang dengan alasan dari rumah teman padahal jelas-jelas seharian di rumah perempuan tersebut;

Bahwa Pemohon/Terbanding pernah tertangkap basah dengan perempuan tersebut oleh masyarakat pada tanggal 20 Desember 2016, yang menyebabkan perselisihan, akibat dari perselisihan tersebut, Pemohon/Terbanding pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Termohon/Pembanding dengan cara mendorong dan memukul Termohon/Pembanding karena Termohon/Pembanding pernah mengejar dan membuntuti Pemohon/Terbanding dengan perempuan tersebut, akhirnya Termohon/Pembanding melaporkan kejadian tersebut ke unit PPA Kepolisian Resort Pasaman Barat;

Bahwa replik Pemohon/Terbanding pada pokoknya, telah membantah semua dalil-dalil jawaban dari Termohon/Pembanding karena semua jawaban tersebut adalah mengada-ada dan tidak punya dasar sama sekali, dan atas replik tersebut, Termohon/Pembanding telah mengajukan duplik yang pada pokoknya membantah replik Pemohon/Terbanding karena faktanya akibat dari perselingkuhan Pemohon/Terbanding dengan perempuan tersebut telah melahirkan satu orang anak dan telah berurusan dengan kepolisian;

Bahwa Pemohon/Terbanding telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengemukakan alat bukti tertulis berupa fotocopy Duplikat Akta Nikah Nomor 165/DN/2018 tanggal 06 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Pasaman, telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis Hakim tingkat pertama dan diberi kode dengan P.1;

Bahwa di samping bukti tertulis, Pemohon/Terbanding telah mengemukakan pula para saksi, masing-masing bernama SAKSI I, di bawah sumpahnya menerangkan bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran dan perselisihan mereka yang puncaknya pada tahun 2016, sementara saksi kedua bernama SAKSI II di bawah sumpahnya menerangkan tidak melihat pertengkaran dan perselisihan mereka akan tetapi melihat akibat perselisihan karena mereka telah berpisah rumah sejak tahun 2016, selama mereka tidak

*Halaman 7 dari 17 halaman putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PTA. Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah, Pemohon/Terbanding tetap memberi belanja kepada Termohon/Pembanding minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Termohon/Pembanding telah pula mengajukan bukti tertulis antara lain fotocopy Akta Nikah Nomor 122/01/II/2009 tanggal 02 Februari 2009 yang bematerai cukup telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis tingkat pertama kemudian diberi kode (T.2) dan telah menghadirkan para saksi, pertama bernama SAKSI I T di bawah sumpahnya menerangkan bahwa setahu saksi rumah tangga mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon/Terbanding berselingkuh dengan perempuan lain, sedangkan saksi kedua bernama SAKSI II T di bawah sumpahnya telah menerangkan bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sering terjadi pertengkaran yang berakibat mereka telah pisah rumah sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon/Terbanding telah dapat dibuktikan oleh Pemohon/Terbanding tentang perselisihan dan perselisihan tersebut telah diakui oleh Termohon/Pembanding namun yang dibantah hanyalah penyebab terjadinya perselisihan sehingga pengakuan di depan sidang merupakan bukti sempurna yang mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 311 R.Bg *juncto* Pasal 1925 KUH.Perdata, namun di dalam masalah sengketa perkawinan bukti tersebut harus ditambah lagi dengan bukti saksi, agar kedua belah pihak tidak bersandiwara di depan sidang;

Menimbang, bahwa dalil jawaban dari Termohon/Pembanding tentang tuduhan perselingkuhan Pemohon/Terbanding dengan perempuan yang bernama Yumni tidak terbantahkan oleh Pemohon/Terbanding dengan adanya bukti keterangan penerimaan laporan dari Polisi atas pengaduan Termohon/Pembanding dan di samping itu pernikahan *sirri* Pemohon/Terbanding dengan perempuan tersebut juga tidak dibantah oleh Pemohon/Terbanding di dalam sidang namun yang menjadi dalil pokok Permohonan Pemohon/Terbanding adalah perselisihan dan pertengkaran tanpa mempertimbangkan siapa yang salah di antara mereka;

*Halaman 8 dari 17 halaman putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PTA. Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding telah dapat menguatkan dalil-dalil permohonannya tentang perselisihan karena saksi satu melihat sendiri mereka bertengkar sedangkan saksi kedua tidak melihat pertengkarannya akan tetapi melihat sendiri akibat dari perselisihan tersebut bahwa mereka telah berpisah rumah sejak tahun 2016 sehingga antara keterangan kedua saksi tersebut telah terdapat korelasi dan persesuaian antara satu sama lain yaitu antara bertengkar dengan pisah rumah adalah berkorelasi dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg, *juncto* Pasal 1908 KUH.Perdata, dengan indikasi yang sama yaitu sama-sama menunjukkan tanda-tanda tentang ketidakharmonisan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Termohon/Pembanding tidak dapat melemahkan dalil-dalil Permohonan Pemohon/Terbanding tentang perselisihan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding bahkan seirama dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding dengan demikian tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding tentang perselisihan mereka dan hal ini dapat diambil alih sebagai bukti penguat dalil-permohonan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa mereka telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun, dalam rentang waktu yang cukup panjang dan paling tidak telah terjadi konflik batin yang memuncak di antara keduanya, dalam masa ini dianggap cukup waktu untuk berpikir tentang kemashlahatan rumah tangga dan selama itu pula rumah tangga mereka tidak kondusif serta tidak terdapat usaha lagi dari masing-masing pihak untuk kembali baik sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga yang diharapkan, maka secara logika hukum dalam kondisi ini tujuan suatu perkawinan tidak mungkin diwujudkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan surat ar-Rum ayat 21 sehingga perceraian telah merupakan solusi keadilan bagi kedua belah pihak. Di samping itu bahwa perselisihan secara terus menerus yang diikuti dengan pisah rumah, telah memenuhi unsur dan alasan perceraian sebagaimana dapat dipedomani Yurisprudensi Mahkamah

*Halaman 9 dari 17 halaman putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PTA. Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 404.K/Ag/2000, tanggal 27 Februari 2002 dan terhadap perkara *a quo* telah dapat diterapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 130/Pdt.G/2018/PA.Talu, tanggal 28 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1439 Hijriah dalam konvensi, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

## Dalam Rekonvensi

Sebagaimana prinsip Termohon/Pembanding di atas pada dasarnya Termohon/Pembanding tidak ingin bercerai dengan Pemohon/Terbanding, dan tidak pernah terlintas di dalam hati Termohon/Pembanding akan terjadi perceraian namun karena Pemohon/Terbanding telah punya istri *sirri* yang menjadi penyebab hancurnya rumah tangga Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding sehingga meninggalkan luka yang mendalam, maka Termohon selaku Penggugat Rekonvensi/Pembanding menggugat Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan nafkah-nafkah akibat cerai sebagai berikut :

1. Nafkah iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
2. Mut'ah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Bahwa di samping gugatan terhadap nafkah akibat cerai, Penggugat Rekonvensi/Pembanding juga menggugat hak asuh anak agar ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding sehari-harinya selalu didampingi oleh ibu kandungnya untuk menjaga anak-anak dan apabila diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding, diduga akan berpengaruh besar terhadap psikologis

*Halaman 10 dari 17 halaman putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PTA. Pdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak apalagi Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah hidup bersama dengan istri *sirrinya*;

Bahwa sebagai akibat dari hak asuh anak yang akan ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding maka Penggugat Rekonvensi/Pembanding menggugat Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengenai nafkah pemeliharaan dan kebutuhan anak-anak yang diperhitungkan sejumlah Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa;

Bahwa berdasarkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut, Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding keberatan dan tidak sanggup memenuhi gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding karena Tergugat Rekonvensi/Terbanding tetap memberi belanja selama ini begitu juga belanja anak-anak;

Bahwa di samping itu keberatan Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah karena usaha Tergugat Rekonvensi/Terbanding sedang punya utang di bank sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) sehingga Tergugat Rekonvensi/Terbanding hanya sanggup untuk memberi mut'ah sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan nafkah anak-anak selalu diberikan setiap bulan selama ini;

Bahwa berdasarkan jawaban dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut, Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan rekonvensinya dan malah mengajukan gugatan tambahan dengan gugatan *dwangsom* sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-hari apabila Tergugat Rekonvensi/Terbanding lalai. Atas replik dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut, Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya dan menolak dalil-dalil replik dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

*Halaman 11 dari 17 halaman putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PTA. Pdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah menghadirkan para saksi yang sama dengan para saksi dalam konvensi di atas, saksi pertama menerangkan di bawah sumpahnya bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah pedagang alat-alat bangunan, Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberi belanja kepada anak-anaknya setiap bulan selama ini sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan dan saksi kedua menerangkan pula di bawah sumpahnya bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding, antara lain biaya honor guru mengaji anak sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sedangkan omset penjualan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dari perdagangan bahan bangunan diperkirakan sejumlah Rp15.000.000,00 per-hari;

Bahwa di antara keterangan para saksi tersebut telah terdapat kesesuaian yaitu keterangan saksi pertama mengenai kebutuhan Penggugat Rekonvensi/Pembanding setiap bulan sedangkan saksi kedua menerangkan tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding setiap bulan dan antara keterangan kedua saksi tersebut telah terdapat korelasi dengan indikasi sama-sama menyangkut dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam menentukan besarnya biaya-biaya akibat cerai dan nafkah pemeliharaan anak;

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah mengemukakan pula bukti tertulis berupa fotocopi bukti pinjaman dari bank sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis Hakim tingkat pertama, diberi kode (TR.2) keterangan para saksi dari Tergugat Rekonvensi yang sama dengan para saksi konvensi di atas juga menerangkan di bawah sumpahnya bahwa setahu saksi, Tergugat Rekonvensi/Terbanding mempunyai utang di bank, tetapi berapa nilainya saksi tidak tahu, hal ini tidak dapat melumpuhkan keterangan para saksi dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa nafkah-nafkah akibat cerai yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah merupakan konsekuensi logis dari Undang-undang dan Hukum Perkawinan namun jumlah dan nominalnya telah

*Halaman 12 dari 17 halaman putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PTA. Pdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan yang seimbang, wajar dan berkeadilan;

Menimbang, bahwa nominal tentang nafkah iddah yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dianggap telah memenuhi rasa keadilan sesuai kebutuhan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan kemampuan Tergugat/Terbanding, dan dianggap telah memenuhi standar kebutuhan, dan paling tidak telah memenuhi kebutuhan primer dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, mengingat kepada penderitaan batin dan beban mental yang berat bagi Penggugat Rekonvensi/Pembanding di mana rumah tangganya hancur disebabkan oleh pihak ketiga yang sekarang sebagai istri *sirri* dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding, perlu ditinjau kembali nominalnya dengan tujuan dan manfaat hukum paling tidak, dapat meringankan beban mental dan kekecewaannya dengan perlakuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang telah menikah *sirri* tersebut dan kebenaran fakta ini tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding di dalam sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa hak asuh anak yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama serta tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dapat dipertahankan dengan alasan untuk menjaga psikologis anak-anak dan Majelis menilai bahwa anak-anak akan lebih nyaman di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang selalu berkumpul dengan orang tua Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk menjaga keamanan dan ketenteraman anak-anak dibandingkan diasuh oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa nafkah terhadap anak-anak sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dianggap dalam kondisi sekarang ini telah memenuhi kebutuhan mereka sehingga pertimbangan tersebut dapat dipertahankan dan dapat dikuatkan namun perlu dipertimbangkan penambahan nominal dari jumlah yang telah ditetapkan

*Halaman 13 dari 17 halaman putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PTA. Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar 10-20 % untuk tahun-tahun berikutnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan, guna mengantisipasi kemerosotan nilai uang akibat inflasi setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari putusan perkara *a quo* dari hasil yang sia-sia dan hampa, serta melindungi hak-hak perempuan di depan hukum, maka kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding dapat dihukumkan untuk membayar semua nafkah-nafkah akibat cerai tersebut, sebelum ikrar talak diucapkan sebagaimana yang diamanahkan oleh SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa gugatan *dwangsom* yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa *Dwangsom* pada prinsipnya adalah berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang seperti dalam bentuk pembayaran utang, bila siberutang tidak memenuhi hukuman pokok pembayaran utang, maka dapat dikenai dengan *dwangsom* untuk penekanan siberutang agar dia segera memenuhi hukuman pokok utangnya. Di samping itu untuk mengantisipasi hal tersebut, dalam diktum perkara *a quo* akan diterapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 di mana seluruh akibat cerai harus dibayar sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tentang *dwangsom* harus ditolak;

Menimbang, bahwa apa-apa yang menjadi keberatan bagi Pembanding di dalam memori bandingnya, pada pokoknya dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama tingkat pertama sama sekali tidak memberikan rasa keadilan bagi Pembanding, keterangan saksi SAKSI yang pernah bekerja di toko Terbanding yang penjualannya setiap hari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap hari. Dalam hal ini dipertimbangkan bahwa rasa keadilan itu adalah keseimbangan antara kebutuhan Pembanding dengan penghasilan Terbanding dan bila dihubungkan dengan kebutuhan dalam masa iddah secara normal dengan kemampuan Terbanding, dinilai telah seimbang dan berkeadilan yang diukur dengan kebutuhan yang sederhana dan tidak berlebihan, maka dianggap telah sesuai dengan rasa kepatutan dan kewajaran serta berkeadilan;

Halaman 14 dari 17 halaman putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PTA. Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala tuntutan sesuatu hak itu apabila didorong oleh hawa nafsu tidak akan ada kepuasan yang sempurna tetapi tingkat kepuasan seharusnya diukur dengan asas kepatutan dan kewajaran berdasarkan kebutuhan yang tidak berlebihan dan berimbang antara kemampuan dan kebutuhan seseorang;

Bahwa nafkah untuk tiga orang anak sungguh tidak memenuhi rasa keadilan karena tiga orang anak yang nantinya akan bertumbuh dewasa dan akan bertumbuh pula kebutuhannya. Dalam hal ini dipertimbangkan bahwa diktum tersebut bukanlah fakum dan statis akan tetapi dinamis berkembang sesuai kebutuhan karena berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 nominal biaya pemeliharaan anak akan ditambah setiap tahun berikutnya 10 – 20 % di luar biaya kesehatan dan pendidikan sehingga diktum ini akan diperbaiki di tingkat banding sebagaimana mestinya;

Bahwa berdasarkan memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori yang pada pokoknya bahwa Terbanding telah melakukan bantahan terhadap keberatan Pembanding seolah-olah sama seperti jawab menjawab di dalam sidang tingkat pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi di tingkat banding karena dianggap semua itu adalah bagian dari proses sidang pada tingkat pertama bukan menilai tentang materi putusan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 130/Pdt.G/2018/PA.TALU tanggal 28 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1439 Hijriah dalam rekonvensi dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan diktum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 15 dari 17 halaman putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PTA. Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima;

**Dalam Konvensi**

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 130/Pdt.G/2018/PA.TALU, tanggal 28 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1439 Hijriah;

**Dalam Rekonvensi**

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 130/Pdt.G/2018/PA.TALU, tanggal 28 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1439 Hijriah, dengan perbaikan diktum sehingga selengkapnya sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
  2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, berupa :
    - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
    - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  3. Menghukum pula Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua pembebanan biaya akibat cerai sebagaimana tercantum pada diktum angka 2.1. dan 2.2. tersebut di atas sebelum ikrar talak diucapkan;
  4. Menetapkan hak asuh anak yang masing-masing bernama 1. ANAK I, ANAK II DAN ANAK III di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi;
  5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah tiga orang anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau bisa berdiri sendiri dengan penambahan nominal biaya pemeliharaan setiap tahun berikutnya sebanyak 10-20 % di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
  6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

*Halaman 16 dari 17 halaman putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PTA. Pdg*



**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh kami **Drs. H. Zulkifli Arief, S.H., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Husni Syam** dan **Drs. H. Firdaus HM, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 Hijriah dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Nora Oktavia, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

**Hakim Anggota**

ttd

**Dra. Hj. Husni Syam  
Arief, S.H., M.Ag.**

**Hakim Anggota**

ttd

**Drs. H. Firdaus HM, S.H., M.H.**

**Ketua Majelis,**

ttd

**Drs. H. Zulkifli**

**Panitera Pengganti,**

*Halaman 17 dari 17 halaman putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PTA. Pdg*



ttd

**Nora Oktavia, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp139.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. <u>Materai</u>	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp150.000,-

Untuk Salinan

Plh. Panitera

**Drs. Samwil, S.H.**

*Halaman 18 dari 17 halaman putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PTA. Pdg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Halaman 19 dari 17 halaman putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PTA. Pdg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Halaman 20 dari 17 halaman putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PTA. Pdg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)